




## PUTUSAN

Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Erniwati binti H. M. Saleh**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 RW. 003 Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

### melawan

**Hanafi bin M. Nor**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di RT.010 RW. 003 Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 124/2015/PA.BM. tanggal 05 Oktober 2015, dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada:

**Dahlan, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Ir. Soetami Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, sebagai "Kuasa Penggugat"

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya serta saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1428/Pdt G/2015/PA Bm tanggal 05 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2014 M. dan bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H. sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor 11/102/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah ternyata kehidupan dan kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat bukannya membawa perubahan kearah yang lebih baik sesuai

Hal.2 dan 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang diharapkan, akan tetapi karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh pabrik dengan pendapatan gaji yang sangat kecil, maka secara pasti sangat mempengaruhi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin memburuk, sehingga yang terjadi adalah keributan dan perselisihan serta percecokkan yang terus-menerus selalu mewarnai kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengalami keguguran;

4. Bahwa sekitar bulan Juni 2015 karena alasan kondisi ekonomi yang belum membaik, maka Tergugat meminta agar Penggugat kembali ke kampung halaman yakni di Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
5. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Bima, maka sekitar bulan Agustus 2015 tiba-tiba Tergugat mengirim surat talak dibawah tangan kepada Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

*Hat.3 dan 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt G/2015/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM PETITUM**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ( Hanafi bin M. Nor) terhadap Penggugat (Erniwati binti H. M. Saleh);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

##### **B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 16 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal.4 dan 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. 5206135705820002 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup, setelah foto kopy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/102/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah foto kopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat/kuasanya juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

#### **B. Saksi**

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.



1. **Aisyah binti Jainuddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003 Desa Campa Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat bernama Erniwati dan Tergugat namanya Hanafi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 10 bulan, kemudian karena dengan alasan ekonomi belum membaik, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar kembali ke Bima, namun tidak lama kemudian tiba-tiba Tergugat mengirim surat cerai talak dibawah tangan kepada Penggugat;
- Menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat di Jakarta dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan serta percecokkan karena masalah ekonomi, sehingga Penggugat mengalami keguguran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan selama Penggugat

*Hal.6 dari 15 hal Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



berada di Bima, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa menurut informasi Tergugat sudah tidak berada di Jakarta dan alamatnya yang jelas tidak diketahui;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **M. Tahir bin Mansyur**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Rt 003 Rw. 003 Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bernama Erniwati dan Tergugat namanya Hanafi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 10 bulan, kemudian karena dengan alasan ekonomi belum membaik, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar kembali ke Bima, namun tidak lama kemudian tiba-tiba Tergugat mengirim surat cerai talak dibawah tangan kepada Penggugat;

*Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa menurut informasi Tergugat sudah tidak berada di Jakarta dan alamatnya yang jelas tidak diketahui;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasanya sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat/kuasanya tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan posita poin 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.9 dan 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dan 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt G/2015/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

*Hal.12 dari 15 hal Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً باتناً

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";


Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hai. 13 dan 15 hai. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.



biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shugro Tergugat (**Hanafi bin M. Nor**) terhadap Penggugat (**Erniwati binti H. M. Saleh**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316 000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

*Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Ketua Majelis,



**Drs. Rustam**

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

**St. Ramlah**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Hal 15 dan 15 hal. Putusan Nomor 1428/Pdt G/2015/PA Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)